



## Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pembangunan Jalan Di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin

Puput Valentin<sup>1</sup>, Isabella<sup>2</sup>, Amaliatulwalidain<sup>3</sup>

Universitas Indo Global Mandiri

---

### Abstract

Received: 25 April 2024  
Revised : 02 Mei 2024  
Accepted: 09 Mei 2024

*This study uses the theory of accountability from Syahrudin Rasul, there are 5 (five) indicators, namely 1. Honesty and Law 2. Managerial 3. Program 4. Policy 5. Finance. From the results of the research conducted, it was found that the accountability of the village head in road construction in Taja Mulya Village was not effective enough because there were still many damaged roads and also many roads that had not been cast or were still in dirt. The problems in the road construction process are constrained funds for the construction and repair of village roads so that road construction carried out in villages uses more funds from third parties such as the aspirations of the DPRD. The suggestion in this research is that the village government is more concerned with and pays more attention to the condition of village road construction and prioritizes the construction of damaged roads in order to facilitate access to schools and to the gardens where the community works.*

**Keywords:** *Accountability, Development of village infrastructure, Village roads.*

(\* ) Corresponding Author: [Puputvlnmnn10@gmail.com](mailto:Puputvlnmnn10@gmail.com)

**How to Cite:** Valentin, P., Isabella, & Amaliatulwalidain. (2024). Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pembangunan Jalan Di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180810>

---

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pemerintah desa pada Pasal 23 Kepala desa berkewajiban terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, pengembangan desa, Sebagai kepala desa dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan desa, seseorang harus mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, termasuk tugas pembangunan multidimensi. Pada dasarnya akuntabilitas pemerintah desa terhadap program pembangunan fisik merupakan contoh nyata yang langsung terlihat hasilnya. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui secara langsung apakah pelayanan publik terkait program. Pembangunan desa adalah keseluruhan susunan serta alur perubahan yang dilaksanakan secara teratur serta terancang selama metode pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan manusia.

Tujuan pembangunan desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan dengan mengembangkan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal dan keterpaduan sumber daya alam, kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai arus masuk. Akuntabilitas adalah kewajiban pejabat untuk melaporkan kepada warga negara tentang aktivitasnya dan hak publik untuk mengambil tindakan terhadap pejabat yang tidak memuaskan warga negara dalam menjalankan tugasnya.

Pada dasarnya akuntabilitas pemerintah desa terhadap program pembangunan fisik merupakan contoh nyata yang langsung terlihat hasilnya. Selain itu,

masyarakat juga dapat mengetahui secara langsung apakah pelayanan publik terkait program yang dilaksanakan oleh pemerintah telah membawa kepuasan bagi masyarakat. Sedangkan akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dijelaskan.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas diamanatkan kepada kepala desa untuk menyelenggarakan pembangunan Desa. Tentunya dengan segala kapasitas yang diberikan kepadanya salah satunya menggunakan partisipasi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi guna mencapai tujuan nasional. Berbagai rencana pengembangan telah berulang kali menunjukkan kekuatan dan kelemahan industri. Ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara adalah tercapainya tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan neraca pembayaran mengukur keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tidak dikenal dengan populasi dan sampel melainkan dimana metode ini adalah metode ilmiah yang sering digunakan oleh sekelompok penelitian dalam bidang ilmu sosial maupun ilmu pendidikan. Penelitian berangkat dari kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial itu. Pada kondisi sosial atau objek penelitian tersebut peneliti dapat mengamati aktivitas solidaritas anggota.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Informan pada penelitian ini yang akan dilaksanakan di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini:

#### **1. Pengamatan**

Metode ini melibatkan mencatat tentang sesuatu yang berkaitan dengan judul dan secara langsung mengamati objek tertentu yang menjadi subjek penelitian.

#### **2. Wawancara**

Mencari informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada responden atau tanya jawab untuk mendapat informasi lebih detail tentang hal-hal yang diketahui responden.

#### **3. Dokumentasi**

Melibatkan melihat laporan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang berbagai topik terkait penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data ini merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data yang berhasil di dapat, kemudian akan diolah sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang ingin dicapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana metode ini akan menggali lebih dalam terkait permasalahan yang sedang diteliti, menjadikan

manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran dan intensional dalam melakukan sesuatu dan melihat sesuatu di balik yang terlihat (Saleh,2017:2)

Dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan tehnik dari Creswell (2020:264- 268) yang menjelaskan enam langkah analisis data sebagai berikut:

1. Pengelolaan data serta penyiapan data untuk analisis, langkah ini memerlukan salinan hasil wawancara, penyaringan bahan, penulisan data lapangan, pemilihan dan penyusunan data sesuai dengan sifatnya berdasarkan data yang diperoleh.
2. Baca semua informasi, kemudian pikirkan arti dari apa yang dikatakan peserta secara keseluruhan dan buat catatan penting tentang gagasan umum yang diperoleh.
3. Pengkodean semua informasi, dimana proses pengkodean adalah pengorganisasian atau pengelompokan informasi melalui kumpulan teks.
4. Terapkan proses pengkodean untuk menentukan antara setting (area), orang (peserta), kategori dan topik yang akan ditulis.
5. Memaknai sebuah data. Bertujuan membantu penulis mengungkapkan esensi dari sebuah gagasan. Hal tersebut bisa berupa makna yang muncul dari perbandingan antar hasil penelitian dengan informasi yang berkaitan dengan literatur dan teori.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan jalan belum cukup baik dan maksimal. Karena hasil wawancara yang mendalam dengan melakukan observasi langsung berpedoman dengan teori akuntabilitas yaitu indikator program, dan menggunakan teori Pembangunan infrastruktur desa dengan indikator perencanaan (2) pelaksanaan (3) pengawasan. Program terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan merupakan program yang bermutu mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Organisasi sektor publik harus mempertanggungjawaban program yang telah disusun. Perencanaan, dapat diartikan sebagai suatu konsep yang direncanakan dan dikoordinasikan secara sistematis oleh suatu instansi tertentu untuk mencapai tujuannya. Pelaksanaan, Strategi yang memandang masyarakat tidak hanya sebagai target tetapi juga sebagai pelaku yang mampu menetapkan tujuan. Pengawasan, proses untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana, tugas, tujuan, dan kebijakan yang ditetapkan tercapai dikenal sebagai pengawasan.

### **Indikator Program**

Pada indikator ini peneliti menarik kesimpulan bahwa Kepala Desa dan perangkatnya bekerja sama dan menyerahkan seluruh pembangunan jalan desa kepada pihak DPRD disebabkan terkendalanya dana untuk pembangunan jalan.

*Gambar 4.1 Rancangan Pembangunan Jalan Desa Yang Dibangun Oleh Dana Desa*

Kode	Uraian	Unit	Saldo	Saldo
2.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	3 unit	95.660.400,00	DDS
2.03.14.	5.3. Belanja Modal		95.660.400,00	
2.03.14.	5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		1.250.000,00	
2.03.14.	5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan		1.250.000,00	
2.03.14.	5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		22.935.200,00	
2.03.14.	5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		1.000.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		8.530.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		11.605.200,00	
2.03.14.	5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		1.800.000,00	
2.03.14.	5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		71.475.200,00	
2.03.14.	5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja		23.700.000,00	
2.03.14.	5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material		43.175.200,00	
2.03.14.	5.3.7.05. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan		4.600.000,00	

Sumber: Kantor Desa Taja Mulya

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Pembangunan jalan desa tidak menggunakan dana desa. Dan juga yang saya amati pemerintah desa dan Kepala Desa juga kurang memerhatikan kondisi dan pembangunan jalan desa dan pihak DPRD jugamemberikan wewenangnya untuk membangun jalan desa jadi pemerintah desa mengambil kesempatan dengan memberikan seluruh pembangunan jalan desa melalui rapat reses setiap enam bulan sekali.

Dari hasil penelitian dan observasi dengan menggunakan indikator program dapat disimpulkan Kepala Desa dan perangkatnya bekerja sama dan menyerahkan seluruh pembangunan jalan desa kepada pihak DPRD disebabkan terkendalanya dana untuk pembangunan jalan, dan juga yang saya amati pemerintah desa dan Kepala Desa juga kurang memerhatikan kondisi dan pembangunan jalan desa dan pihak DPRD juga memberikan wewenangnya untuk membangun jalan desa jadi pemerintah desa mengambil kesempatan dengan memberikan seluruh pembangunan jalan desa melalui rapat reses setiap enam bulan sekali. Dan pembangunan fisik seperti plat duiker dan pemeliharaan lainnya dikarenakan menurut data dana desa dan rancangan untuk Pembangunan diatas tidak ada menggunakan dana desa akan tetapi dari dana pira.

### Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya pembangunan jalan di Desa Taja Mulya masih belum efektif karena masih banyaknya jalan yang belum dibangun dan jalan yang dibangun pun menggunakan bahan yang mudah rusak. Dan pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan jalan kurang paham karena kurangnya edukasi dari perangkat desa kepada masyarakat serta pembebasan lahan yang masih jadi permasalahan karena kurangnya pengertian dan dana dari pemerintah akan hal itu. Dan juga pembangunan jalan di desa tersebut belum efektif karena bahan bangunan yang digunakan untuk mengecor jalan terlihat tidak bagus karena jalan yang sudah di cor dalam beberapa bulan akan hancur lagi. Jadi jalan yang sudah di cor dan rusak akan jadi jalan batu koral sehingga membuat akses jalan jadi sulit.

### Pelaksanaan

Hasil dari indikator ini kesimpulan peneliti yaitu terkait dengan bagaimana perangkat desa menjalankan program- program yang direncanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan dan dengan hasil wawancara tersebut bahwasannya masih banyaknya jalan desa yang belum layak dan masih perlu banyak perbaikan dari pihak desa apalagi kebanyakan jalan yang dibangun di desa ini banyak dibangun oleh aspirasi DPRD. Seharusnya

pemerintah desa lebih banyak mengintropeksi dan segera memudahkan akses.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur desa sudah menjalankan rancangan dan rencana yang telah disusun, dikarenakan untuk mencapai suatu tujuan haruslah melaksanakan apa yang telah disusun dan dirancang, jadi pelaksanaan pembangunan jalan yang dilakukan sudah diterapkan pada apa yang telah dirancang oleh perangkat desa serta tentang perencanaan pembangunan jalan yang telah ditentukan seperti lebar jalan yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Rencana Pembangunan Jalan dan Anggarannya

No	Jenis barang/nama barang	Panjang	Lebar	Anggaran
1	Dalam Lingkungan	100	3	100.000.000
2	Pemda	300-400	4	300.000.000-400.000.000

*Sumber: Arsip Kantor Desa*

### **Pengawasan**

Pada inidkator ini peneliti menarikkesimpulan bahwa pengawasan Kepala Desa terhadap pembangunan jalan sudah dilakukan sendiri oleh Kepala Desa, dilihat dari adanya pembangunan yang dilakukan ataupun adanya gotong royong itu dilakukan oleh Kepala Desa langsung. Akan tetapi, setelah pembangunanjalan yang dilakukan setelahnya tidak ada pengawasan atau pemeliharaan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan pemerintah desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan Kepala Desa terhadap pembangunan jalan sudah efektif dan terlaksana tetapi tidak akan pemeliharaan untuk pembangunan jalan yang sudah dilaksanakan.

### **KESIMPULAN**

Pembangunan di infrastruktur desa dapat di simpulkan akuntabilitas Kepala Desa dalam pembangunan jalan Desa Taja Mulyabelum efektif karena dengan adanya program Reses DPRD yang dilakukan enam bulan sekali untuk pembangunan pihak desa memberikan semua pembangunan jalan desa kepada pihak DPRD. Sehingga pihak desa hanya mementingkan pembangunan lain seperti gedung serbaguna, gedung kesenian, Gedung Olahraga, dan lainnya. Jalan yang dibangun oleh aspirasi DPRD juga tidak sepenuhnya baik karena pembangunan jalan yang dilakukan oleh pihak DPRD dalambeberapa bulan akan rusak kembali.

### **SARAN**

Berdasarkan penelitian ini adapausaran yang diajukan oleh peneliti yaitu (1)Pemerintah desa agar lebih meningkatkan upaya mem- pertanggungjawabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban secara transparansi. (2) Pemerintah desa agar lebih mementingkan dan lebih memerhatikan kondisi pembangunan jalan desa serta mendahulukan pembangunan jalan yang rusak agarmemudahkan akses ke sekolah serta ke kebun tempat masyarakat bekerja. (3) Lebih mempertanggungjawabkan dana anggaranyang telah diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan jalan. (4) Mampu mengedukasi masyarakat agar memahami tentang pembangunan jalan sehingga masyarakat ikut turut serta dalam pembangunan jalan karena peran masyarakat dalam pembangunan jalan juga penting untuk mencapai tujuannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, E. T., Rohayati, R., & Nurizki, A. T. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Ciharang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang–Banten. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 237-240.
- Asri, G. J. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Azizah, W., & Andayani, A. (2022). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(10).
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Jurnal Edunomika*, 3(02), 287-299.
- Edy Suhardono (2018). *Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, Dyah R. Panuju (2009). *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., & Suprpto, S. (2019). Analisis Undang-undang Desa. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 4(1), 1-14.
- Fidratana, A. (2020). *Peran Kepala Desa Dalam Menanganai Konflik Sosial di Ohoi Garara Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara* (Doctoral dissertation, IAIN Ambon).
- Hanif Nurcholis (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta, Erlangga
- I Nyoman Sutarja MS (2014), *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Berbasis Ergonomi Total Yang Inklusif dan Berkelanjutan*, Universitas Udayana Bali.
- Jhon W. Creswell, Johanna Creswell Baez (2020). *30 Essential Skills For The Qualitative Researcher* (2nd ed). Sage Publications, Inc English.
- Latif, A., Rusdi, M., & Setiawan, D. (2020). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 26-39.
- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa bertanggung jawab atas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Mengenai Peraturan Pelaksanaan Pembangunan
- Pitriyati, P., Ifansyah, M. N., & Firdaus, M. R. (2018). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA DI DESA GARUNGGUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 1(2), 566-579.

- Rahmadani, I. A., Setiawati, B., & Suwandi, S. (2020). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA TELAGA ITAR KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 3(1), 67-80.
- Rumegang, G., Kaawoan, J. E., & Sumampow, I. (2021). Efektivitas Musrembang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Salma, S. A., Putri, V. A., Fikri, A. F., & Nawangsari, E. R. (2021). Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(05), 681-695.
- Sari, N., Arifin, J., & Suparti, H. (2020). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TELAGA ITAR KECAMAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 3(2), 491-502.
- Sasmito, C. (2019). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(3).
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta PT Bukit Aksara.
- Siregar, M. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 59-59.
- Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131-142.
- Sukwika, T. (2018). Peran pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(2), 115-130.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 8 tentang Pembangunan Desa upaya peningkatan kualitas hidup.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26-30 Pemerintah terdiri atas Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- Wahyu, N. S. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa dengan Peran Kepala Desa sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Desa Tumpukan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten)* (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma Klaten).
- Wiranata, A. A., Isabella, I., & Kencana, N. (2019). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 4(3).